

Kesadaran Hukum Masyarakat atas Pendaftaran Hak Milik atas Tanah setelah Adanya Pendaftaran Sertifikat Sistematis Lengkap di Kelurahan Kamanisan Kecamatan Curug Kota Serang

Benny Djaja^{1*}, Muhammad Ilham Rangga Pamungkas²

¹Universitas Tarumanagara, Indonesia. Email: bennyd@fh.untar.ac.id

²Universitas Tarumanagara, Indonesia. Email: ranggapamungkas378@gmail.com

Diterima: 26/11/2023

Direvisi: 22/12/2023

Disetujui: 30/12/2023

Abstrak

Perbincangan ini bertujuan untuk menggambarkan derajat keakraban sah masyarakat Kota Kamanisan, Daerah Curug, Kota Serang tentang Pendaftaran Hak Milik Tanah Setelah Pendaftaran Tertib Lengkap di Kelurahan Kamanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang untuk mengetahui upaya dalam mengatasi variabel-variabel penghambat daerah setempat. Pendaftaran kebebasan kepemilikan tanah setelah pendaftaran pengesahan total yang tepat di Kelurahan Kamanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang. Metode penelitian ini menggunakan salah satu penelitian, yaitu empiris yang bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dan studi kepustakaan serta dianalisis secara analisis kualitatif. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat Kota Kamanisan belum mengetahui adanya program terbaru yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Upaya tersebut dilakukan untuk mengatasi unsur-unsur yang menghalangi daerah setempat untuk mendaftarkan kebebasan kepemilikan tanah setelah menyelesaikan pendaftaran wasiat yang tepat di Kota Kamanisan, Kawasan Curug, Kota Serang, yaitu dengan melakukan latihan kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Serang untuk memberikan pendidikan tentang pentingnya memberikan dukungan kepada jaringan terdekat.

Kata Kunci

Kesadaran Hukum; Pendaftaran Tanah; Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Abstrack

This discussion aims to describe the degree of legal familiarity of the people of Kamanisan City, Curug District, Serang City regarding the Registration of Land Ownership Rights After Complete Orderly Registration in Kamanisan Village, Curug District, Serang City to find out efforts to overcome local regional inhibiting variables. Registration of freedom of land ownership after registration of proper total validation in Kamanisan Village, Curug District, Serang City. This research method uses one form of research, namely empirical research on the operation of law in society. The data sources used are primary data and secondary data using data collection techniques in the form of field studies and literature studies and analyzed using qualitative analysis. The results of the examination show that the legal awareness of the people of Kamanisan City is not yet aware of the newest program, namely Complete Systematic Land Registration (PTSL). This effort was made to overcome elements that prevent local areas from registering freedom of land ownership after completing proper will registration in Kamanisan City, Curug Area, Serang City, namely by carrying out collaborative exercises with the Serang City National Land Agency (BPN) to provide education about the importance of providing support to nearby networks.

Keywords

Legal Awareness; Land Registration; Complete Systematic Land Registration (PTSL)

Cara Pengutipan

Djaja, B., & Pamungkas, M.I.R. (2024). Kesadaran Hukum Masyarakat atas Pendaftaran Hak Milik atas Tanah setelah Adanya Pendaftaran Sertifikat Sistematis Lengkap di Kelurahan Kamanisan Kecamatan Curug Kota Serang. *Pikukuh: Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal*. 1 (1). 36-45. <http://dx.doi.org/10.62870/pkh.v1i1.22861>



PENDAHULUAN

Kehidupan seseorang tidak akan terlepas dari tanah karena tanah sangat dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Pada pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Ruslina, 2020). Dengan tingkat kebutuhan akan tanah maka semakin meningkatnya permasalahan yang ada, adanya konflik pertanahan yang didasari dengan lemahnya bukti kepemilikan tanah serta kurangnya kesadaran dalam memenuhi peningkatan administrasi atas pendaftaran hak tanah yang mereka gunakan (Sumarjono, 2010). Awal mula adanya sejarah legal pertanahan di Indonesia, dipahami dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), UUPA tersebut bukanlah aturan pertama serta selalu akan terus berlanjut, namun UUPA merupakan titik dukungan yang dapat diverifikasi dalam regulasi pertanahan di Indonesia.

Untuk memperoleh kepastian hukum dari bukti kepemilikan tanah tercatat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 memberikan komitmen kepada pejabat umum untuk menyelesaikan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, dengan tetap memberikan hak kepada pemegang hak akan mendaftarkan kebebasan tanah yang dimilikinya sesuai aturan yang berlaku. Untuk memberikan jaminan sah kepada pemegang kebebasan atas tanah dalam Undang-Undang keabsahan No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Daerah bahwa pengesahan tanah ialah bukti yang kuat dan sah untuk memberikan keyakinan dan tanggung jawab atas kebebasan (Marjulis, 2019).

Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) pada Pasal 19 Ayat 1 menyebutkan, untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia menurut ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Undang-Undang Pokok Agraria, sebagaimana disebutkan sebelumnya, memiliki klausul yang memberi wewenang kepada otoritas publik untuk mengatur program pendaftaran tanah publik. Pengaturan ini menjadi alasan yang sah untuk melaksanakan program pendaftaran tanah di Indonesia. Pengesahan keyakinan hukum tersebut antara lain: menjamin keabsahan menjadi pemegang hak istimewa atas tempat yang diketahui orang perseorangan atau bahan yang sah, kemudian menjamin mengenai luas batas dan wilayahnya, serta jaminan sehubungan dengan hak-hak atas tanah (Parlindungan, 1993).

Peraturan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 1 angka 20 yang telah berlakunya Peraturan Nomor 24 Tahun 1997 memberikan makna bahwa Pernyataan tersebut merupakan surat peneguhan peluang sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (2). huruf c Pedoman Pokok Agraria mengenai kebebasan khusus atas tanah, hak

istimewa pengurus, tanah wakaf, kebebasan kepemilikan atas satuan bidang tanah, dan hak muka rumah yang semuanya telah dicatat dalam buku tanah penting.

Sebagai instrumen sah dalam bidang pendaftaran tanah, PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai Perdagangan atas PP Nomor 10 Tahun 1961 yang dimulai sekitar tahun 1961 telah mengkoordinasikan pelaksanaan pendaftaran tanah sebagaimana diminta dalam Pasal 19 UUPA. Dalam Pasal 56 dan Pasal 66 ditentukan bahwa PP baru mulai berlaku 3 bulan sejak tanggal diumumkan dan terhitung sejak tanggal PP Nomor 10 Tahun 1961 diundangkan yang sampai saat ini belum bersifat substansial. Dalam Pasal 64 disebutkan bahwa seluruh peraturan pelaksanaan dan pedoman PP No. 10 Tahun 1961 yang sampai saat ini tetap berlaku selama tidak ada yang ganjil sehingga diperbaiki atau diganti dengan adanya PP baru. Disebutkan pula bahwa kebebasan-kebebasan tamtama dan berbagai persoalan lain yang timbul akibat kegiatan pendaftaran tanah sesuai Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 masih merupakan bagian penting akibat pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dengan yang disempurnakan (Ismaya, 2013).

Hal ini menunjukkan bahwa adanya program pendataran tanah itu harus dilakukan oleh pemerintah secara berkelanjutan untuk melakukan pendataan yang berkaitan sesuai dengan peraturan perundang-undang Indonesia. Sedangkan pendaftaran tanah merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan setiap ada peralihan hak, untuk memberikan keabsahan atas kepemilikan dan batas wilayah objeknya (Syahdan et al., 2020). Program pendaftaran ini mencatat tanah dan verifikasi kepemilikan dalam 5 buku tanah publik yang ditempatkan oleh Badan Pertanahan Nasional dan juga laporan tanah oleh individu yang telah mendaftarkannya (Penelitian, n.d.).

Teori dalam pembahasan ini menggunakan 2 (dua) teori yaitu, teori kesadaran hukum dan teori kewajiban hukum. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Ishaq, Kesadaran hukum ialah sebuah metode pada manusia, yang kemungkinan timbul atau mungkin juga tidak. Jadi kesadaran hukum yaitu kesadaran yang terwujud pada masyarakat terhadap peraturan yang ada atau tidak sesuai hukumnya (Ishaq, 2018). Berdasarkan teori Kepatuhan Hukum. Kepatuhan hukum adalah kesadaran yang diimbangi dengan kesetiaan yang terdapat pada masyarakat kepada hukum yang berlaku menjadi sebuah aturan, sebagai akibat hidup bersama dimana kesadaran yang diimbangi kesetiaan akan berwujud dengan perilaku patuh terhadap hukum (Raharjo, 2019).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian-penelitian terdahulu telah dilakukan. Penelitian pertama yang dilakukan dari Isdiyana Kusuma Ayu dengan hasil penelitian

yang berkenaan dengan adanya temuan penyebab penghambat yang ada di pihak kantor badan pertanahan kota batu, serta masyarakat yang mengikuti pendaftaran tanah sistematis lengkap, serta pihak kelurahan di kota batu (Kusuma Ayu, 2019). Pendaftaran tanah yang menggunakan programnya yang menghasilkan keabsahan pada masyarakat yang mengikuti programnya. Kemudian yang penelitian yang kedua dari Harris Yonatan Parmahan Sibuea dengan hasil penelitian pendaftaran tanah dilakukan secara sistematis sangat diharapkan dapat memberikan keyakinan hukum kepada pemilik tanah yang tidak terdaftar, khususnya bagi individu kelas pekerja (Yonatan Parmahan Sibuea et al., n.d.) dan penelitian ketiga dari Biru Bara Nirvana Cahyadi, Ertien Rining Nawangsari dengan hasil penelitian program yang dilakukan oleh kelurahan sememi telah memberikan hasil yang bermanfaat untuk masyarakat dengan dampak menjadi bukti bukti adanya sertifikat tanah yang diberikan kepada masyarakat menjadi hasil yang diinginkan masyarakat (Bara et al., 2022).

Penelitian ini memberikan fokus pada aspek kesadaran, kewajiban juga upaya yang dapat dijalankan masyarakat Kelurahan Kamanisan pada program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Terdapat pada UUPA Pasal 19 yang memerintahkan kepada penyelenggara mengenai pendaftaran tanah agar untuk memperoleh kepercayaan masyarakat yang mempunyai hak tanahnya, akan tetapi melihat kondisi sebagian masyarakat Indonesia yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga pemerintah perlu bertanggung jawab melakukan program tersebut.

Program tanah sistematis lengkap yaitu bentuk keharusan pemerintah agar dapat beri keabsahan atas bukti kepemilikan tanah, seharusnya biaya dalam melaksanakan program ini diberikan oleh pihak penyelenggara kepada seluruh yang melaksanakan program yang memiliki kesadarannya rendah mengenai pelaksanaan ini dengan menggunakan cara mendapatkan sertifikat dari badan pertanahan nasional dalam melanjutkan bukti kepemilikan tanah terhitung bukan pengetahuan yang banyak diketahui oleh masyarakat.

Kesadaran hukum ialah sebuah metode yang ada pada manusia dengan timbulnya kemungkinan atau tidak. Jadi kesadaran hukum yaitu kesadaran yang terwujud pada manusia terhadap hukum yang berlaku atau tidak tentang hukumnya yang diterapkannya (Soekanto, 1982). Dalam episode kali ini, persoalan yang akan diselidiki adalah tingkat kesadaran yang sah atas pendaftaran hak milik tanah pasca berlakunya program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kelurahan Kamanisan, Kecamatan Curug Kota Serang. Kemudian terdapat tujuan untuk melakukan adanya

penyebab penghambat masyarakat dalam melakukan program tersebut di Kelurahan Kamanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris yang merupakan pemeriksaan hukum yang memusatkan perhatian pada pemeriksaan yang sah melihat kerangka dalam pedoman hukum, namun memperhatikan tanggapan dan kerja sama yang terjadi ketika kerangka tersebut berlaku di mata masyarakat sebagai objek kajiannya (Muhaimin, n.d.). Penelitian ini untuk melihat tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam adanya peraturan mengenai pendaftaran tanah sistematis lengkap. Pada penelitian ini untuk melihat bagaimana penerapan masyarakat tentang kesadaran untuk melakukan pendaftaran tanahnya peneliti menggunakan data primer sebagai sumber data penelitian ini dan data sekunder diperoleh dengan penelitian kepustakaan dari buku, jurnal hukum, dan undang-undang (Sujarweni, 2014). Analisis secara deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan bahwa penelitian ini merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Amiruddin, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kesadaran Hukum Masyarakat atas Pendaftaran Hak Milik atas Tanah setelah Adanya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Kamanisan Kecamatan Curug Kota Serang

Pendaftaran tanah sistematis lengkap ialah suatu metode pendaftaran tanah yang dijalankan bersamaan serta melibatkan objek pendaftaran tanah yang sebelumnya tidak pernah didaftarkan ke lingkungan Kelurahan ataupun yang setingkat dengan tersebut. Melalui program tersebut, para penyelenggara memberikan kepastian keabsahan hak milik atas tanah yang dimiliki masyarakat.

Sebagaimana dengan sesuai manfaatnya, aturan akan merubah suatu kondisi masyarakat kepada suatu arah yang lebih baik. Dengan aturan kehidupan masyarakat akan menjadi teratur serta akan berkurangnya pertentangan jika masyarakat menaati aturan tersebut. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Kamanisan Kecamatan Curug Kota Serang, pada dasarnya pemahaman yang sah adalah sebuah siklus yang ada pada manusia dan mungkin saja muncul. Jadi pemahaman yang terwujud pada masyarakat sehubungan dengan peraturan yang ada atau tidak tentang hukumnya yang diterapkannya.

Terdapat beberapa karakteristik berdasarkan responden penduduk Kelurahan

Kamanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, laki-laki 10 orang dan perempuan 12 orang. Pada karakteristik berdasarkan usia dibawah 30 tahun 32% sedangkan diatas usia 30 tahun 68%. Pada karakteristik berdasarkan pendidikan jumlah respon dengan berkependidikan sekolah dasar (SD) hingga SMA sebanyak 63% sedangkan yang berkependidikan lainnya 37%. pada karakteristik responden cara mendapatkan tanahnya jumlah yang menggunakan dengan jual beli 36% menggunakan dengan cara hibah 16% sedangkan cara warisan 48%.

Terdapat beberapa indikator berdasarkan responden penduduk Kelurahan Kamanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, pada indikator pengetahuan hukum secara keseluruhan indikator ini untuk mengetahui indikator pengetahuan hukum peneliti melakukan wawancara dengan tiga butir pertanyaan yaitu, Apakah mengetahui pendaftaran tanah diatur melalui Undang-undang yang berlaku? Apakah mengetahui kegunaan pendaftaran tanah?, Apakah mengetahui dengan kepemilikan sertifikat itu diharuskan?. Berdasarkan pertanyaan tersebut jumlah responden yang sangat mengetahui 20%, yang mengetahui 46% sedangkan yang tidak mengetahui 34%. Pada indikator sikap hukum peneliti melakukan wawancara dengan tiga butir pertanyaan, Apa sikap yang dilakukan terkait sistem yang berlaku dalam pendaftaran tanah? Apa sikap yang dilakukan mengenai keharusan memiliki sertifikat tanah? Bagaimana perilaku terhadap adanya biaya dalam pendaftaran tanah?. Berdasarkan pertanyaan tersebut jumlah responden yang setuju terhadap pertanyaan tersebut 41%, yang tidak setuju 36%, yang sangat tidak setuju 23%. Sebagaimana yang dikemukakan Soerjono Soekanto sikap pengetahuan hukum yaitu pengetahuan seseorang mengenai perilaku tertentu yang sebelumnya sudah diatur oleh aturan atau hukum tertulis maupun tidak tertulis (Hasugian, 2022).

Pada indikator pemahaman hukum secara keseluruhan peneliti melakukan wawancara dengan tiga butir pertanyaan yaitu, Apakah memahami syarat-syarat dalam pendfataran tanah?, Apakah memahami manfaat dari sertifikat tanah?, dan Apakah memahami tujuan pendaftaran tanah?. Berdasarkan pertanyaan tersebut jumlah responden yang sangat paham 24%, yang paham 38%, yang tidak paham 48%. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa pemahaman hukum dapat diartikan yaitu sebuah informasi yang dimiliki seseorang terhadap isi aturan atau adanya hukum tertentu (Andika Rukman et al., n.d.).

Pada indikator pola perilaku hukum secara keseluruhan meneliti melakukan wawancara dengan tiga butir pertanyaan yaitu, Apakah mendaftarkan tanah melalui dengan resmi dan benar?, Apa sikap terhadap pemerintah untuk program pembuatan sertifikat tanah?, dan bagaimana sikap terhadap keharusan kepemilikan tanah dalam

sertifikat?. Berdasarkan pertanyaan tersebut, jumlah responden yang sangat setuju 34%, yang setuju 42%, sedangkan yang tidak setuju 24%. Menurut Soerjono Soekanto sebagaimana pola perilaku hukum yaitu hal yang sangat utama dalam kesadaran hukum (Yudhistira et al., 2020).

Berdasarkan data yang telah didapatkan pada masyarakat setempat mengenai kesadaran sah masyarakat Kelurahan Kamanisan, diketahui bahwa masyarakat Kelurahan Kamanisan memahami apa itu undang-undang dan dampaknya, serta masyarakat setempat mengetahui pentingnya memiliki tanah. Namun dalam program ini masyarakat Kota justru tidak mengetahui pedomannya, karena kurangnya sosialisasi dan informasi terkait wasiat. kebebasan atas tanah. Kesadaran hukum sangat penting dan dianggap sebagai faktor mendasar yang mempengaruhi kesadaran individu dalam memiliki sertifikat hak atas tanah. Berdasarkan pandangan tersebut, tidak semua masyarakat tidak memiliki kesadaran karena adanya informasi yang sah dan kurangnya proyek dan pemberitahuan ke masyarakat dan terjadinya tidak sedikit masyarakat yang belum memiliki gambaran yang jelas dan tidak menyangka bahwa memiliki kesadaran dalam program ini sangatlah penting.

Maka dapat diambil kesimpulan dari hasil wawancara tersebut kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Kamanisan khususnya dalam bidang pertanahan masih belum paham mengenai adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

B. Upaya yang bisa Dilaksanakan untuk Mengatasi Adanya Faktor Penghambat Masyarakat Pendaftaran Hak Milik atas Tanah setelah Adanya Pendaftaran Sertifikat Sistematis Lengkap di Kelurahan Kamanisan Kecamatan Curug Kota Serang

Berdasarkan data yang didapat dari ATR/BPN Kota Serang bahwa ada beberapa faktor penghambat sehingga menyebabkan program ini tidak berjalan dengan lancar, yaitu dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dalam melaksanakan pendaftaran tanah. Hal ini disebabkan karena kurangnya tenaga kerja dalam menjalankan program ini. Selanjutnya faktor ekonomi, hal ini tentunya menjadi salah satu faktor penghambat berjalannya program ini terutama pada masyarakat yang memiliki tingkat berkebutuhan sedangkan adanya biaya dikarenakan adanya proses administrasi yang pastinya ada pajak yang harus dibayarkan. kemudian faktor tingkat pendidikan yang rendah dengan terbatasnya pemahaman hukum masyarakat setempat disebabkan karena tingkat pendidikan masyarakat yang belum sesuai dengan standar. Hal ini, yang mana akan mengakibatkan masyarakat tidak paham terhadap pentingnya memiliki sertifikat tanah.

selain hal tersebut, ada baiknya ATR/BPN Kota Serang dalam hal khususnya

tentang pendaftaran tanah terdapat hal-hal yang perlu yang dilaksanakan pada saat melaksanakan pada program tersebut yaitu:

- a. Adanya peningkatan suatu rasa disiplin untuk seluruh pegawai yang menjalankan program ini. Hal ini bertujuan agar terhindarnya adanya pungutan liar atau biaya yang tidak resmi dalam terlaksananya pengurusan pendaftaran tanah. Hal ini pun dapat dilakukan dengan membuat kebijakan-kebijakan tertentu dengan sanksi tertentu pula bagi instansi yang terkait dengan program ini.
- b. Adanya kerjasama dengan pihak lain dalam menjalankan program ini misalnya, dengan tokoh masyarakat setempat yakni untuk membantu program ini agar seluruh masyarakat dapat melaksanakannya program ini.
- c. Untuk ATR/BPN maupun masyarakat harus mempunyai usaha untuk menghindari proses pendaftaran ini dengan cara yang tidak resmi sehingga akan memperhambat proses ini dan hal inipun bertujuan agar biaya yang dikeluarkan sesuai dengan aturan pada program ini.

Berdasarkan pernyataan tersebut, terdapat upaya upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi adanya faktor penghambat masyarakat untuk melakukan program pendaftaran hak miliknya di Kelurahan Kamanisan Kecamatan Curug Kota Serang yaitu untuk melaksanakan kegiatan kerja sama dengan instansi penyelenggara program pendaftaran sistematis lengkap untuk membuat sosialisasi kepada masyarakat tentang betapa pentingnya pembuatan sertifikat ini atau melaksanakan penyebaran brosur dan sosialisasi dari ketua RT setempat kepada masyarakat di Kelurahan Kamanisan Kecamatan Curug. Pihak kelurahan agar berkomunikasi dengan badan pertanahan setempat untuk memberi saran agar pelaksanaan pembuatan aturan hukum yang baru mengenai pembiayaan setelah adanya program ini, memberikan bantuan bagi warga yang memiliki keterbatasan untuk dapat mengikuti program ini, bekerja sama dengan organisasi di kelurahan setempat untuk menimalisir kekurangan sumber daya manusia dalam melakukan program ini, serta menggunakan fasilitas milik perorangan untuk dijadikan sementara dalam melakukan proses program ini dan apabila kekurangan fasilitas untuk mengajukan kepada pihak penyelenggara yang ada di kota Serang.

KESIMPULAN

Terdapat pada permasalahan di atas, peneliti menyimpulkan tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam melakukan program pendaftaran sistematis lengkap yang ada di kelurahan Kamanisan Kecamatan Curug Kota Serang bisa dikatakan cukup, namun hanya saja belum paham mengenai adanya menyelesaikan program

pendaftaran tanah yang efisien ini dan ada upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal ini ialah adanya faktor penghambat masyarakat pendaftaran hak milik atas tanah setelah adanya pendaftaran sertifikat sistematik lengkap di Kelurahan Kamanisan Kecamatan Curug Kota Serang yaitu untuk melaksanakan kegiatan kerja sama dengan instansi penyelenggara program pendaftaran sertifikat lengkap untuk membuat sosialisasi kepada masyarakat tentang betapa pentingnya pembuatan sertifikat ini atau melaksanakan penyebaran brosur dan sosialisasi dari ketua RT setempat kepada masyarakat di Kelurahan Kamanisan Kecamatan Curug.

REFERENSI

- Amiruddin, & Zainal A. (2007). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo.
- Andika Rukman, A., Feda Rifandhana, R., Widodo, H., Nazaruddin, T., Bakti Yunari, S., & Gunawati, D. (n.d.). *Pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikap Hukum D dan Perilaku Hukum Pengemudi Ojek Online dalam Berlalu Lintas di Kecamatan Rappocini Kota Makassar*. <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPPKn/index>
- Bara, B., Cahyadi, N., & Nawangsari, R. (2022). The Effectiveness of Ptsl Program For The Legal Protection of Land Rights. In *Jurnal Kebijakan Publik* (Vol. 13, Issue 4). <https://jkp.ejournal.unri.ac.idhttps://jkp.ejournal.unri.ac.id>
- Hasugian, C. R. (2022). Pentingnya Penerapan Kesadaran Hukum dalam Hidup Bermasyarakat. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(9), 328–336. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i9.1594>
- Ishaq. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Cetakan ke 2). Sinar Grafika.
- Ismaya, S. (2013). *Hukum Administrasi Pertanahan*. Graha Ilmu.
- Kusuma Ayu, I. (2019). *Kepastian Hukum Penguasaan Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Batu* (Vol. 31, Issue 3). <https://properti.kompas.com/read/2018/12/17/183000721/>
- Marjulis, A. U. A. (2019). Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Wilayah Kelurahan Handil Bakti Kota Samarinda. *Jurnal Administrasi Negara*, 7, 8880.
- Muhaimin. (n.d.). *Metode Penelitian Hukum*.
- Parlindungan, A. P. (1993). *Komentor atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Mandar Maju.
- Penelitian, L. (n.d.). *Evaluasi Dampak Pendaftaran Tanah secara Sistematis Melalui pap 7hpxdq sdqgdajdq gdq lqwhusuhwdvl gdodp odsrudq lql gljdl rohkd pvlajpdvlqj lqgllylx gdq wlgdn ehukxexqjdg dwdx phzdnlol /hpedjd 3hqholwldq 60(58 pdxsxq ohpedjdohpedjd \dqj phqgdqdl nhjldwdq gdq shodsrudq 60(58 8qwxn lqirupdl ohelk odqmxw prkrq kxexqjl ndpl gl qprpu whohsrq)dnv (pdlo vphux#vphuxrulg :he zzzvphuxrulg 7lp3hqholwl60(58)lqdo-xql*.
- Raharjo, S. (2019). *Teori Hukum* (cetakan ke 5). Genta Publishing.
- Ruslina, E. (2020). Asas Kebersamaan dan Kekeluargaan sebagai Dasar Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 5(2). <https://doi.org/10.31599/sasana.v5i2.99>
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*. Rajawali.

- Sujarweni, W. (2014). *Metodelogi Penelitian Hukum*. Pustaka Baru Press.
- Sumarjono, M. S. W. (2010). *Tanah untuk Kesejahteraan Rakyat*. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Syahdan, S., Baharuddin, H., & Ilyas, M. (2020). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah oleh Pemerintah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 1(2). <https://doi.org/10.52103/jlp.v1i2.270>
- Yonatan Parmahan Sibuea, H., Kunci, K., Tanah untuk Pertama Kali, P., Tanah Sistematis, P., Hukum, K., & Latar Belakang, S. A. (n.d.). *Arti Penting Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali*.
- Yudhistira, R., Pratama, A., Koesyanto, H., & Artikel, I. (2020). 3 HIGEIA 4 (Special 1) (2020) *Higeia Journal of Public Health Research and Development Kejadian Kecelakaan pada Pengemudi Ojek Online*. <https://doi.org/10.15294/higeia.v4iSpecial%201/34997>